

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang terus berupaya melaksanakan pembangunan. Untuk merealisasikan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan dana yang signifikan, yang tidak hanya berasal dari pinjaman luar negeri, tetapi juga dari penerimaan dalam negeri. Salah satu sumber utama penerimaan dalam negeri yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional adalah pajak, yang diperoleh dari pembayaran pajak oleh wajib pajak. Setiap warga Indonesia yang termasuk ke dalam wajib pajak pasti akan membayar dan menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas negara, baik yang bersifat pribadi atau dalam bentuk badan yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi negara, karena memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara dan bagi kemakmuran rakyatnya, oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik oleh negara.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara karena penerimaan dari pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara. Menurut Mardiasmo (2012), pajak adalah kontribusi warga negara kepada kas negara yang dipungut berdasarkan UU secara paksa tanpa adanya imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Pajak juga merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan karena berfungsi

sebagai sumber pembiayaan bagi semua pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi ini dikenal sebagai fungsi anggaran.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara, terutama dalam mendukung pembangunan fasilitas dan infrastruktur, seperti yang terjadi di Indonesia. Hal ini tercermin dalam APBN 2021, ketika penerimaan pajak di tahun 2021 mencapai Rp. 1.547,8 triliun, melebihi target yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2021. Pencapaian ini bahkan melampaui level pra-prandemi pada tahun 2019, dimana target pajak pada saat itu adalah Rp. 1.546,1 triliun, sebagaimana di akses dari situs web www.kemenkeu.go.id/apbn2021. Dari informasi ini, jelas terlihat bahwa pajak berperan sangat penting dalam pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan target pendapatan pajak setiap tahunnya. Namun, upaya pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak seringkali menghadapi hambatan, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Telah terjadi kasus penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur, yaitu British American Tobacco (BAT), yang diduga melakukan upaya menghindari pajak di Indonesia melalui PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA). Diperkirakan bahwa negara mengalami kerugian sekitar US\$ 13,7 juta per tahun akibat praktik ini. Tax Justice Network melaporkan bahwa BAT diduga mengubah

sebagian pendapatannya keluar Indonesia dengan cara memberikan pinjaman kepada perusahaan afiliasi di Belanda, yang menyebabkan kerugian negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Selanjutnya, perusahaan ini melakukan pembayaran royalti di Inggris dan biaya lainnya senilai total US\$ 19,7 juta per tahun. Praktik penghindaran pajak ini melibatkan strategi pinjaman yang dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk dengan melakukan pinjaman yang berasal dari *jersey* melalui entitas perusahaan di Belanda untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga. Meskipun Indonesia menerapkan pemotongan pajak sebesar 20%, perjanjian dengan Belanda menyebabkan pajak tersebut menjadi 0%. Keseluruhan aktivitas ini menyebabkan PT Bentoel mengalami kerugian di Indonesia, dengan tujuan untuk menghindari kewajiban membayar pajak di Indonesia (www.ortax.org, 2019). Kasus di atas menggambarkan bahwa penghindaran pajak masih menjadi permasalahan serius di sektor manufaktur Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, masih terdapat perusahaan yang mencoba menghindari kewajiban perpajakan melalui berbagai modus operandi. Maka dari itu, penulis akan menguji variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* dalam upaya melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk mengukur penghindaran pajak. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), CETR dihitung dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak. Sementara itu, Dyreng *et al* (2008) berpendapat bahwa *CETR* merupakan pengukuran yang efektif untuk menggambarkan penghindaran pajak, karena tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi, seperti perlindungan pajak

Variabel pertama yang peneliti gunakan yakni ukuran perusahaan. Sebagai wajib pajak, ukuran perusahaan dianggap memiliki potensi mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan dapat berdampak pada praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ukuran perusahaan mencakup parameter seperti total aset, *log size*, dan faktor-faktor lain yang dapat mengelompokkan perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil. Semakin besar total aset suatu perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Dengan ukuran perusahaan yang lebih besar, transaksi yang dilakukan cenderung menjadi lebih kompleks. Perusahaan dengan total aset yang lebih besar dianggap lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset lebih kecil. Laba yang besar dan stabil dianggap dapat menjadi dorongan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* dianggap tinggi jika nilai *Current Effective Tax Rate* (*CETR*) rendah.

Profitabilitas dalam hubungannya dengan penghindaran pajak yaitu profitabilitas merupakan ukuran untuk menilai kinerja dari suatu perusahaan, profitabilitas juga dapat menggambarkan kemampuan dari sebuah perusahaan dalam memanfaatkan asetnya dengan efisien dalam menghasilkan laba perusahaan melalui aktiva yang sering dikenal sebagai *return on asset*. Saat laba suatu perusahaan tinggi, maka biaya pajak yang dibayarkan juga akan semakin besar. Di saat profit suatu perusahaan tinggi, beban pajaknya juga akan semakin tinggi, hal inilah yang mengakibatkan tingkat penghindaran pajak menjadi tinggi. Hal ini juga diperkuat dari penelitian yang dilakukan oleh Sholekah dan Oktaviani (2022), yang

menyatakan bahwa suatu perusahaan yang memiliki laba yang tinggi akan lebih bebas dalam memanfaatkan celah-celah yang ada dalam mengelola beban pajaknya.

Leverage dalam hubungannya dengan penghindaran pajak yaitu perusahaan dengan jumlah hutang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik. Hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang banyak, upaya perusahaan melakukan penghindaran pajak cenderung lebih kecil. begitu pula sebaliknya apabila jumlah hutangnya sedikit dan memiliki tarif pajak kecil, ada kemungkinan melakukan penghindaran pajak (Barli, 2018). *Leverage* adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara utang dan ekuitas perusahaan, yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan bergantung pada utang atau dana dari pihak luar dibandingkan dengan dana yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Harahap, 2013). Salah satu cara untuk mengukur *leverage* perusahaan adalah melalui rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio* / DER), yang menggambarkan perbandingan antara dana yang diberikan oleh kreditur dan dana yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Hery, 2016). Semakin tinggi rasio DER, semakin tinggi pula tingkat *leverage* perusahaan. Berniati (2020) menjelaskan bahwa *leverage* yang diperoleh melalui utang dapat menyebabkan adanya beban tetap, seperti bunga pinjaman. Dengan meningkatnya tingkat *leverage*, laba yang dikenakan pajak oleh perusahaan cenderung akan berkurang.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel independen maupun dependen yang digunakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amiludin (2020) pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2018-2020 mendapatkan hasil bahwa profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Muliana, Dkk (2022) pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Charles dan Gultom (2023) pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2022 sebanyak 12 perusahaan menunjukkan bahwa, *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Josafat dan Febrianti (2023) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI selama periode 2019-2021 menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2023) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2021 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian yang dibuat oleh Pramudya (2023) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2021 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hartanto dan Sudirgo (2023) terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Jasmine (2024) pada penelitiannya terhadap

perusahaan manufaktur sub-sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2018-2022, memberikan hasil yaitu profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih dan Mujiyanti (2024) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dan dipublikasikan di BEI periode 2020-2022 menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian yang diteliti oleh Susanto dan Cahyati (2024) terhadap perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pemaparan dari penelitian terdahulu di atas, terlihat adanya hasil yang inkonsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya terhadap kasus penghindaran pajak yang kemudian menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih pada penulis sehingga termotivasi untuk melakukan pengujian kembali dengan menggabungkan beberapa variabel yang terdapat pada penelitian terdahulu yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*. Penelitian kembali ketiga variabel ini akan memfokuskan subjek pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 hingga 2024.

Penelitian akan menggunakan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024 sebagai subjek penelitian dikarenakan sektor manufaktur memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Indonesia.

Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak tercapai setelah menunggu 12 tahun dari sejak tahun 2008 penerimaan pajak tidak pernah tercapai, Direktorat Jenderal Pajak telah dapat merealisasikan target penerimaan pajak. Sampai dengan tanggal 26 Desember 2021, realisasi penerimaan pajak neto sebesar Rp1.231,87 triliun atau 100,19% dari target yang diamanatkan dalam APBN TA 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun, bertumbuh lebih dari 16%, diikuti dengan pertumbuhan penerimaan pajak pada akhir Desember 2022 yang mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114,0% dari target pada APBN Perpres, tumbuh 31,4% *year-on-year*, komponen PPh Non Migas berkontribusi paling besar dalam penerimaan pajak, yang mana kontribusinya mencapai 53,6% terhadap realisasi penerimaan pajak. Pada tahun 2023, aktivitas ekonomi global masih mengalami kontraksi terutama ditandai oleh *Purchasing Managers Index* (PMI) sektor manufaktur yang masih di bawah level 50, akan tetapi hal tersebut masih terbantu dengan aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat yang masih tetap kuat, dapat dinilai dari kinerja APBN 2023 yang jauh lebih baik, mulai dari pendapatan negara mencapai 112,64% dari target APBN 2023, belanja negara yang tumbuh 0,83% *year-on-year*, hingga keseimbangan primer yang bernilai positif setelah surplus terakhir di tahun 2011. Berlanjut pada tahun 2024, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan Indonesia kehilangan sekitar 3,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) akibat penghindaran pajak dan praktik ilegal lainnya. Dengan PDB kuartal I-2024 mencapai Rp5.288,3 triliun, potensi kehilangan ini setara dengan Rp195,67 triliun per kuartal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan menguji kembali penelitian dengan judul “ **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap**

Penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022-2024 ”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2022-2024?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2022-2024?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menggabungkan serta menguji kembali pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak karena ketika mengulik dari penelitian terdahulu memberikan hasil yang inkonsisten. Maka dari itu, peneliti ingin membuktikan kembali dengan menggunakan variabel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penghindaran pajak, serta dapat dijadikan sebagai bukti empiris dari pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi penelitian-penelitian berikutnya bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dan menjadi sumber informasi berharga bagi wajib pajak terkait sanksi pajak serta faktor motivasi dalam mencapai tingkat kepatuhan pajak. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan wajib pajak dapat lebih menyadari kewajibannya dalam membayar pajak, dan dapat memotivasi mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan.